

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN RESTRUKTURISASI KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA

Anis Noviya,*Meri Yarni,*Amanda Dea Lestari

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Handphone/Telepon: 082262004782

E-mail: anisnoviyanoviya@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court (MK) in deciding disputes over the results of the Regional Head Election (Pilkada) and examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 on this authority. This decision confirms that the authority of the Constitutional Court is no longer temporary and does not depend on the establishment of a special judicial body as previously regulated in Article 157 paragraphs (1), (2), and (3) of Law Number 10 of 2016. This research uses normative juridical methods with legislative, conceptual, historical, and case approaches. The results of the study show that the Constitutional Court now has permanent authority to adjudicate disputes over the results of the Regional Elections, which were previously transitional. Decision Number 85/PUU-XX/2022 provides stronger legal certainty for the authority of the Constitutional Court and removes the dualism between the national election regime and the Regional Elections. The affirmation also provides firmer institutional legitimacy to the Constitutional Court and strengthens its position in the constitutional system. In general, this decision helps to promote regional political stability and strengthen the protection of citizens' political rights.

Keywords: Authority, Constitutional Court, Election Disputes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta menelaah implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan MK tidak lagi bersifat sementara dan tidak bergantung pada pembentukan badan peradilan khusus sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kini berwenang secara permanen dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, yang sebelumnya bersifat transisional. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap kewenangan MK dan menghapus dualisme antara rezim pemilu nasional dan Pilkada. Penegasan tersebut juga memberikan legitimasi kelembagaan yang lebih tegas terhadap MK serta memperkuat posisinya dalam sistem ketatanegaraan. Secara umum, putusan ini turut mendorong stabilitas politik daerah dan memperkuat perlindungan hak-hak politik warga negara.

Kata Kunci: Wewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Pilkada

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan rakyat tersebut secara nyata dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu), termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang merupakan bagian dari demokrasi lokal. Pilkada diselenggarakan guna memilih pemimpin daerah gubernur, bupati, atau wali kota secara langsung oleh rakyat.¹

Sebagai perwujudan prinsip demokrasi, Pilkada seharusnya berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun pada praktiknya, Pilkada tidak jarang menimbulkan sengketa, khususnya terkait hasil pemungutan suara yang dianggap tidak sah atau merugikan salah satu pasangan calon.² Sengketa tersebut memerlukan penyelesaian yang adil dan sesuai hukum demi menjaga hak konstitusional warga negara serta integritas demokrasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya lembaga peradilan yang berwenang, kompeten, dan independen dalam memutus perselisihan hasil Pilkada.

Sejak awal pelaksanaannya, penyelesaian sengketa Pilkada diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Awalnya, Mahkamah Agung berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, kewenangan tersebut dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) secara sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus.³ Pengalihan tersebut didasarkan pada urgensi menjamin kepastian hukum dan memberikan ruang perlindungan terhadap hak konstitusional peserta Pilkada. Namun peralihan kewenangan tersebut menimbulkan kompleksitas baru, terutama menyangkut ketidakjelasan status kewenangan MK dalam jangka panjang. Hal ini diperparah oleh Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan bagian dari pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga tidak termasuk dalam ranah kewenangan MK sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945.

¹ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

² Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti. hlm. 20

³ Saragih, G. M., & Nasution, M. (2023). Dinamika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 118-128.

Putusan ini menyiratkan bahwa MK tidak lagi memiliki legal standing dalam memutus sengketa Pilkada, dan memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus.

Sayangnya, hingga bertahun-tahun pasca putusan tersebut, badan peradilan khusus yang dimaksud tidak kunjung terbentuk. Kekosongan kelembagaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Dalam konteks inilah muncul Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang secara permanen dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Putusan ini membatalkan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan menetapkan bahwa kewenangan MK bersifat final dan tidak bersifat transisional.⁴

Putusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat peran MK sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*). Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan problematika baru dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, secara eksplisit, UUD 1945 tidak mencantumkan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada. Perubahan makna dan cakupan kewenangan melalui putusan yudisial ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai posisi, batasan, dan dasar konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, namun tidak menyebut secara eksplisit “pemilihan kepala daerah”. Ini menjadi dasar bagi para pihak yang menolak perluasan tafsir tersebut. Di sisi lain, MK melalui putusannya berargumen bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah kekosongan hukum, MK tetap berwenang menangani sengketa Pilkada sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Namun, dengan keluarnya Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, frasa tersebut dihapus, dan MK menetapkan kewenangan itu sebagai kewenangan permanen, bukan sementara.

Perluasan makna kewenangan melalui putusan yudisial seperti ini menimbulkan polemik tersendiri. Di satu sisi, langkah ini dianggap sebagai bentuk progresivitas yudisial (*judicial activism*) dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan konstitusional. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi

⁴ Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109-124.

telah melampaui batas kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perlu adanya amandemen terhadap UUD 1945 untuk memasukkan kewenangan tersebut secara eksplisit dalam kerangka hukum dasar negara.

Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa terdapat ruang kosong dalam kerangka hukum yang mengatur secara jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil Pilkada. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan ketatanegaraan, sekaligus menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara yang terlibat dalam proses Pilkada. Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 serta menggali implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap prinsip negara hukum, sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi konseptual terhadap diskursus akademik mengenai penguatan lembaga peradilan konstitusi dalam konteks demokratisasi dan konsolidasi negara hukum di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*in abstracto*) yang menjadi fokus utama kajian.⁵ Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang terstruktur, yang terdiri dari prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian yuridis normatif tidak bertumpu pada fakta empiris, melainkan pada logika hukum dan argumentasi normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.⁶ Pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis dan kasus

⁵ Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. hlm. 12

⁶ Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press. hlm. 35

(*historical & case approach*) guna memahami perkembangan serta dinamika kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan norma-norma hukum yang relevan dan menilai implikasi konstitusional dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap sistem hukum nasional. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana putusan tersebut memperjelas atau justru menimbulkan pergeseran dalam struktur kewenangan konstitusional lembaga peradilan di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai status hukum Mahkamah Konstitusi sebagai forum permanen penyelesaian sengketa hasil Pilkada serta menjawab tantangan ketidakpastian hukum dalam praktik pemilu di tingkat daerah.

III. Pembahasan

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial yang dilahirkan dalam semangat reformasi konstitusi pasca amandemen UUD 1945. Lembaga ini didirikan untuk memastikan supremasi konstitusi, mengawasi kekuasaan legislatif dan eksekutif agar tidak menyimpang dari ketentuan konstitusional, serta menjadi pelindung utama terhadap hak-hak konstitusional warga negara.⁷ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) didesain sebagai lembaga yudikatif yang memiliki posisi strategis sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara.⁸ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur kewenangan MK, yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun demikian, frasa “pemilihan umum” dalam norma tersebut tidak secara eksplisit mencakup pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menangani sengketa Pilkada secara permanen dalam kerangka konstitusi.

⁷ Roring, E. B. (2025). Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 152-164.

⁸ Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588-608.

Perdebatan ini telah muncul sejak awal pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia pada tahun 2005. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada menjadi salah satu persoalan utama dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Berdasarkan Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi secara transisional diberikan kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada karena belum adanya badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tetap menjalankan fungsi tersebut hingga bertahun-tahun, bahkan setelah MK sendiri menyatakan dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa rezim pemilu dan rezim Pilkada merupakan dua entitas yang berbeda secara hukum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sengketa hasil Pilkada bukanlah kewenangannya, dan seharusnya diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Namun karena badan tersebut tidak pernah dibentuk, MK tetap melaksanakan fungsi itu demi mencegah kekosongan hukum.⁹

Seiring perkembangan, posisi Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan ini merupakan tonggak penting yang menegaskan bahwa MK memiliki kewenangan tetap (permanen) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, tanpa harus menunggu pembentukan badan peradilan khusus. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, MK menegaskan peran konstitusionalnya dalam mengadili sengketa Pilkada sebagai bagian integral dari fungsi menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam demokrasi lokal.

Prof. Jimly Asshiddiqie, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, menyatakan bahwa "MK bukan hanya pengawal konstitusi, tetapi juga pelindung demokrasi dan penjaga moralitas politik bangsa."¹⁰ Menurutnya, dalam konteks Pilkada, Mahkamah Konstitusi harus memainkan peran aktif untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dalam memilih pemimpin daerah benar-benar dilindungi. Dalam bukunya "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", Jimly juga menekankan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada harus dipahami secara

⁹ Reinenda, V. (2021). Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Jurnal Bawashu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 1-21.

¹⁰ Akbal, M., & Rauf, A. (2019). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Media Sahabat Cendekia. hlm. 48

fungsional, tidak hanya tekstual, karena konstitusi hidup (*living constitution*) harus mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dan sistem demokrasi.¹¹

Senada dengan itu, Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa "konstitusi tidak dapat ditafsirkan secara sempit, tetapi harus dimaknai sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat."¹² Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki ruang interpretasi yang cukup untuk mengembangkan kewenangannya, selama tidak melanggar prinsip dasar pembagian kekuasaan dan supremasi konstitusi. Maria Farida dalam berbagai tulisannya menyampaikan bahwa dinamika penafsiran terhadap Pasal 24C UUD 1945 adalah bentuk wajar dari perkembangan hukum tata negara yang responsif terhadap kebutuhan demokrasi.¹³

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada bukan semata-mata persoalan legal formal, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak politik warga negara. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 pada dasarnya menjawab kebutuhan hukum yang telah lama menggantung akibat ketidaktuntasan pembentukan badan peradilan khusus. Dengan dihapuskannya frasa bersifat transisional tersebut, MK kini menegaskan bahwa dirinya adalah forum permanen bagi penyelesaian sengketa hasil Pilkada, yang artinya tidak ada lagi keraguan kelembagaan dan yuridis atas peran tersebut. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 memiliki makna yuridis yang signifikan. Pertama, secara normatif, putusan ini mengikat secara *erga omnes* dan bersifat *final and binding*, sehingga menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus menangani sengketa Pilkada ke depan tanpa dibayangi oleh ancaman kekosongan kelembagaan. Kedua, secara konstitusional, putusan ini menegaskan bahwa MK adalah lembaga yang tidak hanya dibatasi pada kewenangan yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, tetapi juga yang secara logis dan fungsional diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan konstitusi. Ketiga, secara praktis, putusan ini mempercepat proses penanganan sengketa Pilkada dan menjamin kepercayaan publik terhadap institusi peradilan konstitusional.

Meskipun demikian, konsekuensi dari penetapan kewenangan permanen ini memunculkan pertanyaan lain, yaitu: apakah penguatan kewenangan tersebut cukup

¹¹ Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 24

¹² Muzakkir, A. K. (Ed.). (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. CV. Social Politic Genius (SIGn). hlm. 151

¹³ Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 16

dijustificasi melalui putusan yudisial, ataukah harus diakomodasi secara eksplisit dalam perubahan UUD 1945? Sebab, setiap perluasan atau penegasan kewenangan lembaga tinggi negara idealnya dituangkan dalam norma konstitusi agar memiliki legitimasi hukum yang kuat dan menghindari potensi penyimpangan tafsir ke depan. Dengan demikian, diskursus mengenai amandemen UUD 1945 untuk memasukkan secara eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilkada dapat menjadi langkah strategis jangka panjang dalam menguatkan desain konstitusi Indonesia.

Dalam konteks ini, penting pula merujuk pada teori kewenangan yang dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo, yang membedakan antara kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Menurutnya, kewenangan adalah “kekuasaan formal yang diberikan oleh hukum publik untuk melakukan tindakan hukum yang sah.”¹⁴ Dalam hal ini, Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 secara *de facto* telah memberi legalitas penuh terhadap kewenangan MK dalam mengadili sengketa Pilkada, tetapi pengakuan secara *de jure* melalui perubahan konstitusi akan memberikan jaminan sistemik terhadap stabilitas ketatanegaraan jangka panjang.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilkada pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah mengalami legitimasi yang kuat baik secara praktis maupun akademik. Mahkamah tidak lagi berada dalam posisi abu-abu, melainkan berdiri sebagai lembaga yang secara tegas dan final berwenang dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan kepala daerah di Indonesia. Posisi ini, di samping menjamin kepastian hukum, juga mempertegas konsistensi sistem demokrasi dan keadilan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan salah satu titik balik penting dalam perjalanan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada). Putusan ini tidak hanya memiliki implikasi normatif terhadap keberlakuan sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tetapi juga berdampak langsung pada sistem

¹⁴ Sharon, G. (2020). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50-63.

ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mempertegas posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang bersifat tetap dalam menangani perkara sengketa hasil Pilkada. Sebelum adanya putusan ini, posisi MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada berada dalam wilayah kewenangan transisional. Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa MK berwenang menangani sengketa hasil Pilkada “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Ketentuan ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari ketetapan MK dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang memberikan kewenangan sementara kepada MK setelah Mahkamah Agung dinilai tidak lagi memadai sebagai forum penyelesaian perkara Pilkada. Akan tetapi, sejak saat itu, selama hampir dua dekade, badan peradilan khusus yang dimaksud tidak pernah terbentuk. Situasi ini menimbulkan anomali konstitusional dan kekosongan hukum yang berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan keadilan elektoral.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 hadir untuk merespons realitas tersebut. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, dan karena itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil Pilkada bersifat tetap dan tidak lagi tergantung pada pembentukan lembaga lain. Implikasi langsung dari hal ini adalah penguatan status kelembagaan MK sebagai satu-satunya forum penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia, baik untuk tingkat gubernur maupun bupati/wali kota.

Secara konseptual, putusan ini mengukuhkan pendekatan *living constitution*, yaitu konstitusi sebagai norma yang hidup, berkembang, dan dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai kebutuhan zaman.¹⁵ Dalam konteks ini, MK telah menerapkan prinsip *judicial activism* dengan memperluas kewenangan secara interpretatif demi menjawab kekosongan hukum dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Seperti yang ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, “Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pengawal teks konstitusi, melainkan juga penafsir moral dan nilai-nilai dasar yang dikandung konstitusi itu sendiri.”¹⁶ Putusan ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab konstitusional

¹⁵ Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139-160.

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika. hlm. 4

Mahkamah dalam menjaga agar tidak terjadi *vacuum of power* dalam sistem hukum elektoral.

Implikasi normatif dari putusan ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi kini memiliki landasan hukum langsung untuk menangani sengketa hasil Pilkada tanpa perlu menunggu atau mengandalkan legislator untuk membentuk badan peradilan baru. Ini memberikan kejelasan hukum bagi penyelenggara pemilu, peserta Pilkada, dan pemilih. Dari sisi hukum acara, Mahkamah Konstitusi tetap merujuk pada Peraturan MK tentang tata cara penyelesaian perkara hasil Pilkada, namun kini dengan status kewenangan yang bersifat tetap. Artinya, sengketa Pilkada tidak lagi diperlakukan sebagai beban kerja tambahan yang bersifat sementara, tetapi sebagai bagian integral dari tugas konstitusional MK.¹⁷

Secara praktis, penguatan kewenangan ini juga menimbulkan konsekuensi pada beban kerja MK. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak nasional, ratusan perkara dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu bersamaan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan MK, baik dari segi sumber daya manusia, sistem administrasi perkara, maupun kesiapan prosedural dalam menangani volume perkara yang tinggi dalam waktu yang sangat terbatas. Penegasan kewenangan permanen menuntut reformasi internal di MK agar dapat memberikan putusan yang tetap berkualitas, cepat, dan mencerminkan keadilan substantif.

Namun demikian, tidak semua pihak menyambut putusan ini tanpa catatan kritis. Salah satu kritik yang mengemuka datang dari perspektif normatif-konstitusional. Prof. Saldi Isra, dalam berbagai pandangannya, mengingatkan bahwa “Mahkamah Konstitusi harus sangat berhati-hati dalam menggunakan kewenangan tafsir, karena putusan yang melampaui atau menggantikan fungsi legislasi dapat menimbulkan ketegangan konstitusional antara kekuasaan yudikatif dan legislatif.”¹⁸ Menurut Saldi, perluasan makna kewenangan lembaga melalui putusan yudisial perlu disertai dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan *judicial supremacy* secara berlebihan.¹⁹ Dalam konteks kewenangan MK atas sengketa Pilkada, meskipun secara praktis putusan tersebut memberi kepastian hukum dan menjawab kekosongan lembaga, namun tanpa dukungan perubahan konstitusi atau undang-undang

¹⁷ MH, R. S. T. S. (2024). *Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak*. Historie Media. hlm. 25

¹⁸ Lailam, T. (2015). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 795-824.

¹⁹ *Ibid*

secara eksplisit, langkah ini berisiko membuka ruang polemik yuridis dan politik di masa mendatang. Oleh karena itu, Saldi Isra menekankan pentingnya keterlibatan legislatif dalam mengafirmasi penguatan kewenangan MK secara formal demi menghindari potensi konflik antar cabang kekuasaan negara.

Lebih lanjut, Dari sudut pandang sistem pemilu dan otonomi daerah, implikasi putusan ini juga berkaitan erat dengan penguatan demokrasi lokal. Pilkada merupakan bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah, dan sengketa hasil Pilkada mencerminkan persoalan legitimasi politik yang sangat fundamental. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai benteng terakhir dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Dengan adanya kepastian lembaga penyelesaian sengketa yang permanen dan dapat dipercaya, maka stabilitas politik lokal, penghormatan terhadap hasil pemilu, serta kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat semakin diperkuat.

Implikasi jangka panjang dari putusan ini juga menyentuh pada pengembangan hukum tata negara secara umum. Dengan menjadikan MK sebagai forum permanen untuk sengketa Pilkada, maka pola pembagian kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi *overload* tugas pada MK atau ketidakseimbangan antar fungsi kekuasaan negara. Oleh karena itu, sambil tetap menghormati Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 sebagai putusan konstitusional yang sah, diperlukan juga langkah-langkah legislasi dan bahkan reformasi konstitusi untuk membangun desain ideal penyelesaian sengketa pemilu secara menyeluruh dan sistemik.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi secara konstitusional memiliki kewenangan permanen untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), tanpa perlu menunggu pembentukan badan peradilan khusus sebagaimana sebelumnya direncanakan. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa sejumlah implikasi penting terhadap struktur kewenangan lembaga ini. Pertama, memperjelas dan menegaskan posisi MK sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sah dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Kedua, mengukuhkan perluasan cakupan kewenangan MK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Ketiga, putusan ini secara langsung menutup peluang bagi badan peradilan khusus untuk menangani perkara serupa, karena kewenangan tersebut secara eksklusif kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Keempat, keputusan tersebut berpotensi memperkuat otoritas Mahkamah Konstitusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

B. Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebaiknya melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 24C, dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit menyebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilkada guna menjamin kepastian hukum. Alternatif lain adalah dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi agar kewenangan tersebut ditegaskan secara eksplisit di tingkat undang-undang.
2. Mahkamah Konstitusi diharapkan menyusun dan memperbarui pedoman atau peraturan mengenai tata cara beracara dalam perkara sengketa hasil Pilkada, guna mengakomodasi kedudukan MK yang kini bersifat tetap dalam perkara tersebut. Perubahan ini penting untuk menyesuaikan norma prosedural dengan status kewenangan MK yang telah bergeser dari sifat sementara menjadi kewenangan permanen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Akbal, M., & Rauf, A. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik. Media Sahabat Cendekia.
- Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika.
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahfud Ridwan Institute.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- MH, R. S. T. S. (2024). Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Historie Media.
- Muzakkir, A. K. (Ed.). (2020). Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

B. Jurnal

- Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139-160.
- Lailam, T. (2015). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 795-824.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.
- Reinenda, V. (2021). Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 1-21.

- Riqiey, B. (2023). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 109-124.
- Roring, E. B. (2025). Dekonstruksi Marwah Mahkamah Konstitusi Terkait Krisis Legitimasi Tafsir Etika Konstitusional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 152-164.
- Saragih, G. M., & Nasution, M. (2023). Dinamika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 118-128.
- Sharon, G. (2020). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50-63.
- Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588-608.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022